



## PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Garut, 25 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Gurung Kempadik, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Nanga Pintas, 07 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 November 2021 dengan register Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, di Pinoh Selatan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/0003/02/2021, Tanggal. 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah. Di mana Pemohon tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Bancoh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Namun, Termohon dikabarkan telah memiliki anak sebelum perkawinan dengan Pemohon dan telah lahir pada awal September 2021. Akan tetapi Pemohon sampai sekarang tidak pernah melihat wajah anak tersebut, dikarenakan keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mau mempertemukan Pemohon dengan anak tersebut;
5. Bahwa, semenjak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup harmonis, dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang. Hal itu dikarenakan Pemohon menikahi Termohon akibat dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon, dengan alasan meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Termohon. Sementara Pemohon tidak pernah melakukan hal itu kepada Termohon. Bahkan, kenal pun hanya sekilas saja dan Pemohon juga jarang

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



bertemu dengan Termohon. Bahkan, keluarga Termohon telah meminta Pemohon agar bercerai dari Termohon sejak awal pernikahan tersebut;

6. Bahwa, sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

7. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2021, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan melibatkan keluarga Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon beserta Pengurus adat Desa Pintas dan Kades Desa Pintas, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 23 November 2021 dan tanggal 01 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan berkeinginan keras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK 6105132505990002, tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/0003/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINTANG, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Esi Ayuanda karena saksi adalah ayah kandung Pemohon (mertua Termohon);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah di Pinoh Selatan tanggal 15 Februari 2021
- Bahwa saksi tahu, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya semalam, itupun Pemohon tidak tidur bersama Termohon, karena Pemohon tidur sekamar dengan saksi dan abang kandung Pemohon, sementara Termohon tidur di kamar lain;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, penyebab kertidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena kawin paksa yang mana Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, dengan alasan Pemohon harus bertanggung jawab atas hamilnya Termohon, bahkan hal ini harus melibatkan sidang adat yang mengharuskan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan ketua adat setempat pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dusun Gandis Hilir RT.02 RW.

- Desa Gandis Kecamatan Dedai xxxxxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon (abang ipar Termohon);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah di Pinoh Selatan tanggal 15 Februari 2021
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang hanya semalam, itupun Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, karena Pemohon tidur sekamar dengan ayah kandung Pemohon dan saksi, sementara Termohon tidur di kamar lain;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, penyebab kertidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikahi Termohon akibat dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon yang melibatkan sidang adat, dengan alasan meminta pertanggungjawaban Pemohon atas kehamilan Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan ketua adat setempat pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut namun Termohon tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap semua sengketa perdata wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terhadap perkara *aquo*, mediasi tidak dapat dilaksanakan hal mana disebabkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup harmonis, dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang. Hal itu dikarenakan Pemohon menikahi Termohon akibat dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon, dengan alasan meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Termohon. Sementara Pemohon tidak pernah melakukan hal itu kepada Termohon. Bahkan, kenal pun hanya sekilas saja dan Pemohon juga jarang bertemu dengan Termohon. Bahkan, keluarga Termohon telah meminta Pemohon agar bercerai dari Termohon sejak awal pernikahan tersebut hingga akhirnya sejak sesaat setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan permohonan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ayah kandung Pemohon (mertua Termohon) dan abang kandung Pemohon (abang ipar Termohon), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya yaitu: rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sesaat setelah akad nikah yang disebabkan karena kawin paksa yang mana Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, dengan alasan Pemohon harus bertanggung jawab atas hamilnya Termohon, bahkan hal ini harus melibatkan sidang adat yang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan Pemohon menikah dengan Termohon, sehingga puncaknya mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak sesaat setelah akad nikah pada tanggal 16 Februari 2021 sampai sekarang serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 15 Februari 2021;
2. Bahwa semenjak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup harmonis yang disebabkan karena kawin paksa yang mana Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, dengan alasan Pemohon harus bertanggung jawab atas hamilnya Termohon, bahkan hal ini harus melibatkan sidang adat yang mengharuskan Pemohon menikah dengan Termohon;
3. Bahwa sejak sesaat setelah akad nikah pada tanggal 16 Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling menemui dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
4. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan ketua adat setempat pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan iis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 R.Bg., dikaitkan dengan fakta kejadian nomor 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa Pemohon yang dipaksa kawin oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, dengan alasan Pemohon harus bertanggung jawab atas hamilnya Termohon, bahkan hal ini harus melibatkan sidang adat yang mengharuskan Pemohon menikah dengan Termohon, ternyata mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari sejak sesaat akad nikah (tanggal 16 Februari 2021), yang telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta kejadian nomor 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta kejadian nomor 4 sebagaimana tersebut di atas bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan ketua adat setempat pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan perginya Pemohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp





Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرُّوم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Termohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (*kerusakan*) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأي الخلاف وتنغصت المعاش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :  
"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah*

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur terjadinya perceraian telah terbukti di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah berhubungan suami isteri (qobla dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak Bai'n Sughro sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariadi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**M. Chusnul Huda, S.H.I.**      **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera,

**Mariadi, S.H.I.**

### Perincian biaya:

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 770.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 915.000,00</b>

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)